

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN PADA PERSEROAN TERBATAS¹

Oleh : Shintia A. G. Gijoh²

ABSTRAK

Prosedur pengajuan pailit terhadap perseroan terbatas sampai pada putusan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki waktu yang cepat dan singkat. Waktu putusan yang hanya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pendaftaran diterima panitera pengadilan niaga merupakan jaminan dalam dunia kepailitan bagi kepastian hukum. Pada prinsipnya hukum kepailitan diterapkan untuk melindungi perseroan terbatas. Dengan persyaratan pengajuan kepailitan dan singkatnya jangka waktu untuk pemberian putusan diharapkan tidak akan ada lagi kendala-kendala dengan berbelit-belitnya prosedur dengan panjangnya proses kepailitan yang menambah permasalahan di bidang ekonomi. Dampak dari adanya kepailitan terhadap harta kekayaan perseroan terbatas adalah seluruh kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Tentang harta pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan harta kekayaan debitor pailit dalam hal ini perseroan terbatas diurus dan dikuasai oleh kurator.

Kata kunci : Kepailitan, Perseroan, Terbatas, Tinjauan, Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era global, segala aspek kehidupan mengalami perkembangan. Perkembangan ini dapat dilihat dari lajunya pertumbuhan bidang ekonomi. Pertumbuhan di bidang ekonomi menunjukkan pergerakan yang cukup pesat. Seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi ini, maka telah membawa dampak yang sangat luas pada

bidang hukum bisnis. Hal tersebut ditandai dengan banyak berdirinya badan usaha, dan badan usaha yang berkembang pesat adalah Perseroan Terbatas (PT).

Pesatnya perkembangan ekonomi ini menimbulkan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT). Salah satu masalah yang dialami pada Perseroan Terbatas adalah utang piutang. Jika masalah utang piutang pada Perseroan Terbatas ini tidak dapat diselesaikan akan berakibat pada bubar dan pailitnya perseroan. Oleh karena itu, sangatlah penting pengaturan hukum di bidang Perseroan Terbatas.

Perusahaan yang pada mulanya merupakan perusahaan yang sehat tapi pada akhirnya bangkrut sering terjadi pada Perseroan Terbatas. Kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik, dan perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang-utangnya, maka langkah yang harus diambil adalah dilakukannya likuidasi dalam lembaga kepailitan.

Praktik di Pengadilan Niaga menunjukkan mayoritas subjek hukum yang dimohonkan pailit adalah Perseroan Terbatas. Banyak putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang tidak konsisten dalam penerapan hukum kepailitan yang mengakibatkan ketidak pastian hukum. Tidak konsistennya penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung ditemukan pada kasus Perseroan Terbatas dalam Likuidasi. Maka berangkat dari kenyataan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dalam tesis ini pembahasan mengenai "Tinjauan Hukum Terhadap Pengajuan Kepailitan Perseroan Terbatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat dan mekanisme pengajuan kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana dampak hukum dari adanya kepailitan terhadap harta kekayaan Perseroan Terbatas?

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1023208029

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam menyelesaikan penelitian ilmiah diperlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data hingga analisis data.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan kepailitan khususnya tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pengajuan Kepailitan Perseroan Terbatas. Bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan menurut Soerjono Soekanto mencakup:³

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur identifikasi hukum sebagai pendahuluan. Biasanya pada

penelitian hukum normatif yang diteliti hanya berupa bahan pustaka atau sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier."⁴ Pengumpulan data ini dilakukan dengan batasan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dianalisis kualitatif berdasarkan logika berfikir deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Dan Mekanisme Pengajuan

Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitot dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa debitot yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah antara lain:

- Surat permohonan bermaterai dari penasehat hukum yang memiliki ijin praktek yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Setempat;
- Izin atau kartu penasehat hukum/advokad yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
- Surat kuasa khusus;
- Surat Tanda identitas diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitot perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/ TDP yang dilegalisir (bagi debitot perseroan terbatas), akta

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 23

⁴Marzuki P.M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 94

pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), Surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);

- Surat persetujuan Suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita Acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
- Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner); dan
- Nama serta alamat kreditor dan debitor.

Apabila yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan rincian utang yang tidak dibayar.

Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga maka pada hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaaskan bahwa pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga sesuai Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran. Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitor untuk menghadiri sidang, Pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Hal ini untuk memberi keterangan dengan jelas terhadap apa yang dituntut oleh kreditor dalam hubungan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya Pengadilan

dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan di tegaskan pada Pasal 8 Ayat 2). Adapun Putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan Pada Pasal 8 Ayat (5). Keputusan pailit harus dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terhadap putusan tersebut debitor mengajukan upaya hukum kasasi. Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan maka hakim sesuai Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan. Dalam putusan pailit harus ditunjuk hakim pengawas dan kurator. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Ditegaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan .

Perseroan terbatas dalam status “dalam likuidasi” masih eksis badan hukumnya. Tetapi perusahaan dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru melainkan hanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi tersebut dan tidak bisa melakukan kegiatan diluar tugas tersebut. Oleh karena masih eksis badan hukumnya maka suatu perseroan terbatas “dalam likuidasi” masih dapat dipailitkan. Namun dalam prakteknya penerapan prinsip eksistensi perseroan terbatas dalam likuidasi ditemukan adanya putusan yang tidak konsisten, yaitu bahwa

perseroan terbatas dalam likuidasi tidak dapat dipailitkan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini contoh kasus kepailitan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia disertai dengan keputusan-keputusannya sebagai berikut:

1. Kasus BPPN Melawan PT Muara Alas Prima

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berkedudukan sebagai kreditor yang telah mengambil alih piutang, masing-masing dari Bank BRI, Bank Exim (Bank Mandiri), dan Bank Dharmala terhadap PT Muara Alas Prima (MAP). Total tagihan BPPN kepada PT Muara Alas Prima (MAP) senilai Rp.17.729.567.330. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun utang PT MAP pada BPPN telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang total seluruhnya Rp.17 miliar. Selain kepada BPPN, MAP juga mempunyai utang kepada kreditor lain, yakni utang kepada Uni Bank dan utang kepada Bank Debet.

Pada sisi lain ternyata pada tanggal 14 Juli 2000 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Muara Alas Prima yang memutuskan pembubaran PT Muara Alas Prima sejak tanggal 14 Juli 2000 dan menunjuk saudara Poltak Silaban selaku Likuidator sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT Muara Alas Prima No.86 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan dan oleh notaries Paulus Widodo Sugeng Haryono. Walaupun telah ada RUPS tentang pembubaran MAP, akan tetapi likuidator belum menyelesaikan tugas-tugas likuidasinya terutama pemberesan terhadap aset-aset perseroan. Likuidator baru hanya mendaftarkan dan mengumumkan tentang pembubaran tersebut. Oleh karena itu, BPPN mengajukan permohonan pailit terhadap PT MAP di Pengadilan Niaga.

Majelis hakim pengadilan Niaga melalui putusannya Nomor 71/pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2000 memutuskan menolak permohonan pailit tersebut. Pertimbangan majelis hukum majelis Pengadilan Niaga adalah bahwa menurut ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dalam hal suatu perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,

kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Ini berarti bahwa suatu perseroan yang telah dinyatakan bubar secara hukum (*de jure*) hanya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam proses likuidasi untuk membereskan harta kekayaan perseroan, dalam hal demikian, bukan berarti eksistensi perseroan tersebut tetap dipertahankan akan tetapi tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut, dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas likuidator di dalam menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan yang berkaitan dengan harta kekayaan perseroan dalam likuidasi tersebut hingga semua harta kekayaan perseroan dalam likuidasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kewajiban perseroan dalam likuidasi, dan habisnya semua harta perseroan menjadikan perseroan secara nyata bubar setelah dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Bahwa menurut ketentuan Pasal 117 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah disebutkan bahwa suatu perseroan yang tidak mampu membayar utang-utangnya setelah dinyatakan pailit dapat dimohonkan oleh kreditornya untuk dibubarkan (dilikuidasi). Ini berarti suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit dapat dimohonkan untuk dibubarkan (dilikuidasi) dan bukan sebaliknya, sebab di dalam kepailitan eksistensi perseroan masih dipertahankan, sedangkan dalam likuidasi secara *de jure* perseroan telah dinyatakan bubar.

Majelis hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara PT MAP tersebut tidak bulat pendapatnya dalam memberikan putusannya tersebut. Dari tiga hakim majelis tersebut tidak semuanya berpendapat seperti yang diputuskan tersebut. Adalah salah satu hakim tersebut, yakni Elijana, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai hakim *ad hoc* kepailitan Niaga, menyatakan pendapat yang berbeda atau yang dikenal dengan istilah *dissenting opinion* Elijana berpendapat sebaliknya bahwa meskipun PT MAP telah dibubarkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Likuidator yang ditunjuk telah melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, pengumuman dalam Berita Negara RI, pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian,

faktanya likuidator belum melakukan/memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS atas likuidasi (bila ada) kepada pemegang saham, belum mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian sesuai Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka likuidator belum selesai melakukan pemberesan atau dengan kata lain PT MAP masih dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) oleh karenanya PT MAP masih ada (masih eksis). Dan, oleh karena PT MAP masih ada meskipun dalam proses pemberesan.

Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, BPPN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 34 K/N/2000 tanggal 1 Desember 2000 memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menolak permohonan pailit. Pertimbangan hukum hakim kasasi adalah bahwa ternyata likuidator belum memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Lagi pula sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi para pemegang saham (kalau ada) belum dibayarkan, begitu juga dengan direksi belum mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian (vide Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), sehingga apa yang telah dilakukan PT Muara Alas Prima baru dalam proses pemberesan (dalam likuidasi), oleh karena itu pembubaran PT *in casu* tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya PT Muara Alas Prima eksis (ada), dengan demikian suatu Perseroan Terbatas dalam likuidasi masih dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.

2. Kasus LG Electronics Inc. melawan PT LG Bangunindo Electronics.

Dalam kasus ini terdapat tiga pihak yang berkaitan, yaitu, LG Electronic Inc.(LGEI), PT LG Bangunindo Electronic (PT LGBE), dan Bank of Tokyo Mitsubishi (BOTM). PT LG Bangunindo Electronic merupakan badan hukum Indonesia dalam bentuk badan hukum patungan yang

sahamnya dimiliki nasional dan mitra asing. Tahun 1994 BOTM memberikan pinjaman kepada PT LGBE sebesar \$ 1,4 juta dan oleh pihak LGEI bertindak sebagai penjamin utang tersebut. Karena terjadi sengketa intern antara pemegang saham, maka pada tanggal 27 juli 1998 LGBE menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi perusahaan, dan pembubaran dan likuidasi telah menjadi efektif sejak tanggal 11 Agustus 1998, disamping itu RUPS telah mengangkat 4 (empat) likuidator untuk mengurus proses likuidasi dan pembubaran perseroan pada tanggal 27 Juli 1998, setelah PT LGBI dilikuidasi. LGEI selaku penjamin utang PT LGBE membayar utangnya kepada BOTM seluruhnya hingga lunas. Dengan dibayarnya utang oleh penjamin tersebut, maka demi hukum tagihan BOTM berpindah ke LGEI, sehingga PT LGBE mempunyai utang pada LGEI. Dan disamping itu juga ia memiliki utang pada The Chase Manhattan Bank Singapore. Karena itu LGEI mengajukan permohonan pailit terhadap PT.LGBE ke pengadilan Niaga.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya Nomor 06/Pailit/1998/P.N Niaga/Jkt.Pst., Tanggal 7 Oktober 1998 menyatakan menolak permohonan tersebut. Pertimbangan hukum majelis hakim niaga adalah bahwa kini yang menjadi persoalan apakah debitor yang dalam keadaan telah dilikuidasi berdasarkan RUPS, yang berlaku secara efektif pada tanggal 11 Agustus 1998 dan telah mengangkat 4 likuidator untuk mengurus proses likuidasi dapat dinyatakan pailit? Menurut majelis hakim niaga bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, apabila dalam hal perseroan bubar maka likuidator paling lambat 30 hari wajib: mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam lembaran Negara RI, mengumumkan dalam surat kabar harian, serta memberitahukan kepada menteri. Oleh karena itu berdasarkan fakta likuidator belum melakukan hal tersebut, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. PT LGEI telah bubar, pembubaran tersebut diatas bersifat bubar secara *de jure*.

Kreditor yang mempunyai tagihan kepada debitor seharusnya mengajukan tagihan untuk penyelesaian kepada likuidator. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi, maka oleh karenanya terhadap perseroan tersebut tidak dapat dinyatakan pailit. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan satu sama lain maka Majelis Pengadilan Niaga berpendapat bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi (Pasal 119 Ayat (1) UUPT), maka oleh karenanya, terhadap perseroan tersebut tidak dapat dinyatakan pailit.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, pihak pemohon (LGEI) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2 K/N/1998 Tanggal 26 November 1998 menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut dan dengan demikian membenarkan pendapat dari Pengadilan Niaga. Pertimbangan hukum majelis Pengadilan Niaga tersebut di atas. Di tambahkan oleh majelis kasasi bahwa PT LGEI yang dalam keadaan likuidasi, maka statusnya sebagai badan hukum telah berakhir sehingga perseroan tersebut tidak dapat dimohonkan pailit. sedangkan terhadap alasan bahwa karena likuidasi belum didaftarkan proses likuidasi perseroan sesuai dengan Pasal 118 UUPT majelis kasasi berpendapat bahwa alasan LGEI yang menyatakan tidak dilaksanakan kewajiban menurut Pasal 118 Ayat (1) UUPT oleh likuidator sangat merugikan LGEI asal dan karenanya pembubaran perseroan tidak berlaku bagi LGEI serta perseroan masih merupakan badan hukum atau subjek hukum, menurut Mahkamah Agung secara yuridis tidak patut, dengan alasan sebagai berikut: (1).Pada saat pembubaran PT LG BangunindoElectronic pemohon kasasi/pemohon asal turut hadir dan pihak pemohon kasasi/pemohon asal ditunjuk pula sebagai likuidator, sehingga dengan atau tidak

dipenuhinya Pasal 118 Ayat (1) oleh likuidator, maka tidak dapat dinyatakan adanya kelalaian hukum yang merugikan pemohon kasasi/pemohon asal tidak terikat pada likuidasi PT LG Bangunindo Electronic. (2).Bila terdapat kelalaian pelaksanaan Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka secara tanggung renteng menjadi tanggung jawab likuidator, dalam perkara ini termasuk pula pemohon kasasi/pemohon asal (pasal 118 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas). (3).Pembubaran perseroan pada tanggal 27 Juli 1998 dan likuidasi berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998 adalah tidak bertentangan dengan Pasal 115 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berarti secara yuridis PT LG Bangunindo Electronic sebagai badan hukum sejak tanggal 11 Agustus 1998 sudah tidak ada

Selain itu, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kepailitan terhadap PT LG Bangunindo Electronic oleh L.G. Electronic Inc. pada tanggal 22 September 1998, masih memungkinkan melalui rehabilitasi memperoleh hak-haknya kembali sebagai badan hukum adalah tidak selaras dengan tujuan dari *dissolution* dan *liquidation* yang berdasarkan kemauan para Direktur PT LG Bangunindo Electronic untuk menutup perseroan pada tanggal 11 Agustus 1998, sehingga perseroan yang dalam keadaan likuidasi status badan hukumnya sudah berakhir dan karenanya tidak dapat dimohonkan pailit.

Dalam putusan peradilan kepailitan ini terdapat dua penafsiran hakim peradilan niaga mengenai permohonan pailit terhadap perseroan terbatas dalam likuidasi. Satu kelompok hakim berpendapat bahwa perseroan terbatas yang telah dilikuidasi maka hilanglah eksistensi badan hukumnya, sehingga tidak bisa dipailitkan. Putusan ini tidak konsisten dan tidak benar dalam menerapkan norma dan prinsipnya. Pendapat hakim ini, tercermin dalam kasus antara LG Electronic (pemohon pailit) melawan PT LG Bangunindo Electronic (termohon pailit) dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 02 K/N/1998 tanggal 19 November 1998.

Sedangkan penafsiran hakim yang menyatakan bahwa perseroan terbatas dalam

likuidasi masih eksis badan hukumnya karena itu dapat dimohonkan pailit adalah putusan yang konsisten dan benar dalam menerapkan norma dan prinsip secara konsisten, tercermin dalam putusan kasasi dalam kasus antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT Muara Alas Prima (MAP).

B. Dampak Hukum Dari Adanya Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Perseroan Terbatas.

Kepailitan ini merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil. Dikatakan secara pasti karena dalam proses kepailitan telah ditentukan langkah-langkah dan progres pembagian harta pailit secara pasti, seperti, siapa saja yang merupakan kreditor dan mempunyai hak tagihan kepada si pailit, bagaimanakah mekanisme pembagian antar kreditor baik kreditor yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta yang lebih penting adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang independen di dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Pihak independen itu adalah kurator dan hakim pengawas.⁵ Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaannya. Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.

Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit, Kepailitan mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitor, hakikat dari sitaan umum bahwa adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalulintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.⁶

Secara umum akibat putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. sesuai dengan Pasal 21 UUKPKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
3. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekuasaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 UUKPKPU).
4. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUKPKPU).
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 Ayat (1) UUKPKPU).
7. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUKPKPU).
8. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 Ayat (1) UUKPKPU). Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak

⁵Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 59

⁶Hadi Subhan, *ibid* h. 73

- karena ada putusan pernyataan pailit.(Pasal 61 UUKPKPU).
9. Hak eksekutif kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 Ayat (1), dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 56 Ayat (1) UUKPKPU).
 10. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbale balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut (Pasal 36 UUKPKPU).
 11. Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 37 UUKPKPU).
 12. Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa dengan adat kebiasaan setempat (Pasal 38 Ayat (1) UUKPKPU). Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 38 Ayat (2)). Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut (Pasal 38 Ayat (3) UUK). Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit (Pasal 38 Ayat (4) UUK).
 13. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya (Pasal 39 Ayat (1) UUKPKPU).
- Kurator pada perseroan terbatas pailit pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan harta pailit dari perseroan tersebut. Dalam Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU secara tegas menyatakan bahwa kurator tidak memerlukan persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Hanya dalam beberapa hal kurator harus meminta persetujuan terhadap hakim pengawas, misalnya dalam meneruskan jalannya usaha perseroan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan kepailitan mulai dari tingkat Pengadilan Niaga sampai pada Kasasi ke Mahkamah Agung memiliki time frame yang sangat singkat. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menentukan sanksi yang akan diberikan apabila proses pengajuan kepailitan lebih lama jangka waktunya yang telah ditetapkan
2. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan pelaksanaan terhadap harta pailit tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, meskipun

ada upaya hukum yang membatalkan putusan tentang pernyataan pailitnya.

B. Saran

1. Dalam mengadili suatu perkara kepailitan Perseroan Terbatas, hakim pengadilan Niaga hendaknya berhati-hati dalam memberikan putusannya, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan Hakim Pengadilan Niaga dalam memberi putusan Perseroan Terbatas dalam likuidasi.
2. Likuidator dalam menjalankan tugasnya dalam Perseroan dalam likuidasi diharapkan dapat bekerja dengan baik sehingga upaya dalam melakukan pemberesan kekayaan perseroan dapat terlaksana dengan efisien, cepat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 : Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, PT Djambatan, Jakarta, 1992.
- Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2015
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 1999, dalam Ramlan Ginting, "kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", *Buletin Hukum Perbankan dan kebanksentralan*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2001
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Marzuki P.M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, 2008